



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGKANJOYO  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN  
HUKUM DESA SANGKANJOYO  
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
  - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sangkanjoyo tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  - 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASANPARALEGALPADAPOSBANTUANHUKUM DESA SANGKANJOYO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Sangkanjoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Sangkanjoyo dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
  - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Sangkanjoyo melalui TP PKK Desa Sangkanjoyo; dan
  - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sangkanjoyo
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Balai Desa Sangkanjoyo Rt 03 Rw 03
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga )tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangkanjoyo  
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Desa Sangkanjoyo



RUDI HARTONO, S.H

Lampiran :  
Surat Keputusan Kepala Desa Sangkanjoyo  
Nomor : 5 TAHUN 2025  
Tanggal : 26 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SANGKANJOYO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	ROHENDI	0857 8613 8948	PERANGKAT DESA
2.	RUSMIYATI,S.IP	0852 2819 3192	PERANGKAT DESA

Ditetapkan di : Sangkanjoyo  
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Desa Sangkanjoyo



RUDI HARTONO, S.H